

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI
NOMOR : 003/LA-06/HK.01.01/II/2018**

TENTANG

**PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN STAF
PENGELOLA KEUANGAN PENGAWAS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR TAHUN 2018 PANITIA PENGAWAS PEMILU KABUPATEN MESUJI
TAHUN ANGGARAN 2018**

**KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan kegiatan dan anggaran dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang pedoman Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga, perlu menunjuk pejabat yang melakukan penerimaan, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian Negara/lembaga/pemerintah daerah Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Staf Pengelola Keuangan Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan tentang Pemegang Uang Muka Kerja Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
6. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
7. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Umum Kecamatan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 44 Tahun 2015;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2017;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan.
14. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat Dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- Memperhatikan** :
1. Surat Direktur Anggaran III Direktorat Jenderal Anggaran Nomor S-183/AG.5/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Pembentukan satker Bawaslu Provinsi;
 2. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 563-KEP TAHUN 2013 tanggal 03 Juli 2013 tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
 3. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0171/K.Bawaslu/OT.03/VI/2016 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor: 033/BAWASLU-PROV-LA/HK.01.01/IX/2017 Tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun

2018, Pemilihan Anggota DPD, DPR, Dan DPRD serta Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung;

5. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi Lampung Nomor:032/LA/HK.01.01/I/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Pemilihan Anggota DPD, DPR, dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Kabupaten Mesuji Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Menunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Staf Pengelola Keuangan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji yang Nama, NIP, dan Jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Dalam melaksanakan tugas, Pejabat sebagai mana dimaksud menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya dengan menggunakan bukti pengeluaran yang sah.
- KETIGA :** Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Staf Pengelola Keuangan Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mesuji selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- KEEMPAT** Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA bendahara Pengeluaran Pembantu untuk:
- a. Menampung penerimaan dana hibah untuk pemilihan bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota ke dalam RPDHL menyimpan, dan membayar penerima hak sesuai dengan RPBy yang di setujui dan di tandatangani oleh PPK. SPBy dimaksud dilampiri dengan bukti pengeluaran, dan/atau menyalurkan dana hibah kepada panwas kecamatan sesuai alokasi yang telah ditetapkan oleh KPA Bawaslu Provinsi;
 - b. Menampung penyaluran dana hibah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RPS penyimpanan, dan membayar penerima hak sesuai dengan SPBy yang disetujui dan di tandatangani oleh PPK. SPBy dimaksud dilampiri dengan bukti pengeluaran, dan/atau menyalurkan dana hibah kepada panwas kecamatan sesuai alokasi yang telah ditetapkan oleh KPA Bawaslu Provinsi;
 - c. Mencatat penerimaan dan pengeluaran dana hibah ke dalam buku kas umum dan buku pembantu (buku kas tunai, buku bank, buku pengawasan anggaran, buku pajak, buku panjar);
 - d. Melakukan penutupan buku kas umum dan buku- buku pembantu setiap bulan dengan disertai penyusunan berita acara pemeriksaan kas dan register penutupan kas yang diketahui dan disetujui oleh PPK;
 - e. Memungut dan menyetorkan pajak ke kas Negara melalui Bank atau Kantor Pos paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya;

- f. Mengembalikan semua uang yang bersumber dari hibah langsung dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada bendahara pengeluaran Bawaslu Provinsi paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahapan pemilihan berakhir;
- g. Menyusun laporan pertanggung jawaban (LPJ) bulana atas dana hibah yang dikelolanya dan disahkan oleh PPK dilampiri dengan rekening koran dan mengirimkan ke bendahara pengeluaran Bawaslu Provinsi paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya;
- h. Seluruh aktifitas dan pekerjaan Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam melaksanakan tugas- tugas dibantu oleh Staf Pengelola Keuangan sebagaimana yang telah ditunjuk dalam keputusan ini.

- KELIMA** : Segala Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak di Provinsi Lampung Tahun 2018 Nomor: G/38/B.02/HK/2017 dan Nomor: 059/K.Bawaslu.LA/38/ADM/KU.00/VIII/2017.
- KEENAM** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan secara bertanggungjawab sebagaimana mestinya; dan
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mesuji
Pada tanggal : 04 Januari 2018

a.n. **KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BAWASLU PROVINSI LAMPUNG
KEPALA SEKRETARIAT PANWASLU
KABUPATEN MESUJI**



ARIS ALI RIDHO, S.IP.
NIP. 198903022014031004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan);
2. Pejabat/Staf yang bersangkutan.
3. --- Arsip ---

Lampiran : Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Mesuji
Nomor : 003/LA-06/HK.01.01/I/2018
Tentang : Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan staf Pengelola
Keuangan Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018
Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2018
Tanggal : 04 Januari 2018

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	2	3	4
1.	Slamet B	19771121201212003	Bendahara Pengeluaran Pembantu
2.	Herlita Sari, S.P.	-	Staf Pengelola Keuangan

Ditetapkan di : Mesuji
Pada tanggal : 04 Januari 2018

a.n. KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BAWASLU PROVINSI LAMPUNG
KEPALA SEKRETARIAT PANWASLU
KABUPATEN MESUJI



ARIS ALI RIDHO, S.IP.
NIP. 198903022014031004